



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 138/Pid.Sus/2017/PT.SMG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di- Semarang, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : HERI SUBAGYO Bin (Alm) MARGONO.
Tempat lahir : Jember.
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/ 12 Agustus 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Aspol SPN Banyubiru, Rt.02/08, Desa/
Kelurahan Kebondowo, Kecamatan
Banyubiru, Kabupaten Semarang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Polri.
Pendidikan : STM (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 08 Januari 2017 No.Pol. : SP.Han/09/I/2017/Reskrim, Sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2017 Nomor: 04/03.35/Euh.1/01/2017 sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2017 Nomor : PRINT-23/0.3.35/Euh.2/03/2017 sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 15 Maret 2017 Nomor: 48/Pid.Sus/2017/PN.Wng. sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 13 April 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 3 April 2017 Nomor: 48/Pid.Sus/2017/PN.Wng., sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Halaman 1 . Put No. 132/PID.SUS/2017/PT.SMG



- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
- 7 Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 Mei 2017 nomor : 138/Pid.Sus/2017/PT.SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
2. Penunjukkan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 2017 nomor : 138/Pid.Sus/2017/PT.SMG. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 26 April 2017 Nomor : 34/Pid.Sus/2017/PN.Wng. dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 13 Maret 2017 No.Reg.perk: PDM-15/WGIR/03/2017, sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HERI SUBAGYO Bin (alm) MARGONO pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Januari tahun 2017, bertempat di Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi SULARTO (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Perantara akan membeli kayu yang sebelumnya sudah diketahui bahwa kayu yang dimaksud berasal dari kawasan hutan, kemudian setelah saksi



SULARTO menghubungi saksi SISWANTO maka saksi SISWANTO bersama-sama dengan saksi TUKIJAN, Sdr. SUYATNO, Sdr. WIDODO, Sdr.SUYADI, Sdr. DIYONO, Sdr. DIYOKO, Sdr. SARIP YANTO, Sdr. HARSO (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sdr. SUNARDI (DPO) melakukan penebangan 5 (lima) pohon Sonokeling di Kawasan Hutan Petak 65 RPH Eromoko milik Perhutani berdasarkan Data Potensi SDH Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah KPH Surakarta, tanpa izin pemanfaatan hutan, dan dipotong menjadi 23 bagian, lalu dibawa ke tepi jalan kampung, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang mengendarai mobil pick-up Grand Max warna hitam No. Pol. AB 8201 AU, dan 23 kayu yang diperoleh dari hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin tersebut dinaikkan dan diangkut oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi SUKISNO yang merupakan petugas Perhutani yang melakukan patroli mendapati dan mengamankan kayu beserta mobil pick-up yang dikendarai terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat kelengkapan pengangkutan kayu. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kayu Sonokeling yang diangkut tersebut berasal dari kawasan hutan milik Perhutani, kemudian terdakwa HERI SUBAGYO Bin (Alm) MARGONO beserta kendaraan dan kayu diserahkan kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa 23 (dua puluh tiga) potong kayu tersebut setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan barang bukti sitaan Kepolisian Resor Wonogiri dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Jml Btg	Ukuran			Vol (M3)	Mutu	Harga Jual/ Dasar M3 (Rp)	Harga
			P (cm)	L (cm)	T (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sonokeling								
1	Sortimen All	1		D	24	0,04	M	1.263.000	50.520
2		1		D	21	0,06	M	2.106.000	126.360
3		1		D	23	0,08	M	2.805.000	224.400
4		1		D	23	0,11	M	2.805.000	308.550
5		1		D	23	0,09	M	2.805.000	252.450
6		1		D	23	0,10	M	2.805.000	280.500
7		1		D	24	0,10	T	4.107.000	410.700
8		1		D	23	0,09	M	2.805.000	252.450
9		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
10		1		D	21	0,08	M	2.805.000	224.400
11		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550



12		1		D	23	0,04	M	2.106.000	84.240
13		1		D	20	0,04	T	3.083.000	123.320
14		1		D	28	0,06	M	2.106.000	126.360
15		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
	Jumlah	15				1,22			3.389.900
1	Sortimen AI	1		D	17	0,01	M	704.000	7.040
2		1		D	18	0,03	M	1.174.000	35.220
3		1		D	14	0,02	M	940.000	18.800
4		1		D	17	0,02	M	1.174.000	23.480
5		1		D	16	0,02	M	1.174.000	23.480
6		1		D	15	0,02	T	1.126.000	25.220
7		1		D	17	0,05	M	1.174.000	58.700
8		1		D	15	0,03	M	940.000	28.200
	Jumlah	8				0,20			220.140
	Jumlah AI+All	23							3.610.040

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perum Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp 3.610.040,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HERI SUBAGYO Bin (alm) MARGONO pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Januari tahun 2017, bertempat di Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi SUKISNO yang merupakan petugas Perhutani yang melakukan patroli mendapati mobil pick-up Grand Max warna hitam No. Pol. AB 8201 AU yang dikendarai terdakwa HERI SUBAGYO mengangkut 23 (dua puluh tiga) potong kayu Sonokeling hasil hutan yaitu dari Kawasan Hutan Petak 65 RPH Eromoko milik Perhutani, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan ataupun kelengkapan pengangkutan kayu. Karena terdakwa tidak dapat



menunjukkan dokumen - dokumeen bukti legalitas hasil hutan yang menyertai pengangkutan tersebut, kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Petugas Kepolisian selanjutnya diserahkan Polres Wonogiri untuk proses lebih lanjut

- Bahwa kayu yang dibawa tersebut adalah milik terdakwa HERI SUBAGYO dan rencananya akan terdakwa angkut/bawa untuk membuat mebel rumah miliknya.
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) potong kayu tersebut setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan barang bukti sitaan Kepolisian Resor Wonogiri dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Jml Btg	Ukuran			Vol (M3)	Mutu	Harga Jual/ Dasar M3 (Rp)	Harga
			P (cm)	L (cm)	T (cm)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sonokeling								
1	Sortimen All	1		D	24	0,04	M	1.263.000	50.520
2		1		D	21	0,06	M	2.106.000	126.360
3		1		D	23	0,08	M	2.805.000	224.400
4		1		D	23	0,11	M	2.805.000	308.550
5		1		D	23	0,09	M	2.805.000	252.450
6		1		D	23	0,10	M	2.805.000	280.500
7		1		D	24	0,10	T	4.107.000	410.700
8		1		D	23	0,09	M	2.805.000	252.450
9		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
10		1		D	21	0,08	M	2.805.000	224.400
11		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
12		1		D	23	0,04	M	2.106.000	84.240
13		1		D	20	0,04	T	3.083.000	123.320
14		1		D	28	0,06	M	2.106.000	126.360
15		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
	Jumlah	15				1,22			3.389.900
1	Sortimen Al	1		D	17	0,01	M	704.000	7.040
2		1		D	18	0,03	M	1.174.000	35.220
3		1		D	14	0,02	M	940.000	18.800
4		1		D	17	0,02	M	1.174.000	23.480
5		1		D	16	0,02	M	1.174.000	23.480
6		1		D	15	0,02	T	1.126.000	25.220
7		1		D	17	0,05	M	1.174.000	58.700
8		1		D	15	0,03	M	940.000	28.200
	Jumlah	8				0,20			220.140
	Jumlah Al+All	23							3.610.040

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.



DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERI SUBAGYO Bin (alm) MARGONO pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Januari tahun 2017, bertempat di Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi SULARTO (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Perantara akan membeli kayu yang sebelumnya sudah diketahui bahwa kayu yang dimaksud berasal dari kawasan hutan, kemudian setelah saksi SULARTO menghubungi saksi SISWANTO maka saksi SISWANTO bersama-sama dengan saksi TUKIJAN, Sdr. SUYATNO, Sdr. WIDODO, Sdr. SUYADI, Sdr. DIYONO, Sdr. DIYOKO, Sdr. SARIP YANTO, Sdr. HARSO (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sdr. SUNARDI (DPO) melakukan penebangan 5 (lima) pohon Sonokeling di Kawasan Hutan Petak 65 RPH Eromoko milik Perhutani berdasarkan Data Potensi SDH Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah KPH Surakarta, tanpa izin pemanfaatan hutan dan dipotong menjadi 23 bagian, lalu dibawa ke tepi jalan kampung, kemudian terdakwa meminta saksi SULARTO mengecek kayu tersebut dan terdakwa melakukan tawar menawar harga dengan saksi SISWANTO hingga diperoleh kesepakatan kayu Sonokeling sebanyak 23 potong dari kawasan hutan secara tidak sah dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang mengendarai mobil pick-up Grand Max warna hitam No. Pol. AB 8201 AU, dan 23 kayu yang diperoleh dari hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin tersebut dinaikkan dan diangkut oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi SUKISNO yang merupakan petugas Perhutani yang melakukan patroli mendapati dan mengamankan kayu beserta mobil pick-up yang dikendarai terdakwa,



dan setelah ditanyakan kepada terdakwa ternyata kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat kelengkapan pengangkutan kayu. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kayu Sonokeling yang diangkut tersebut berasal dari kawasan hutan milik Perhutani, kemudian terdakwa HERI SUBAGYO Bin (Alm) MARGONO beserta kendaraan dan kayu diserahkan kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa 23 (dua puluh tiga) potong kayu tersebut setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan barang bukti sitaan Kepolisian Resor Wonogiri dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kayu	Jml Btg	Ukuran			Vol (M3)	Mutu	Harga Jual/ Dasar M3 (Rp)	Harga
			P (cm)	L (cm)	T (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sonokeling								
1	Sortimen All	1		D	24	0,04	M	1.263.000	50.520
2		1		D	21	0,06	M	2.106.000	126.360
3		1		D	23	0,08	M	2.805.000	224.400
4		1		D	23	0,11	M	2.805.000	308.550
5		1		D	23	0,09	M	2.805.000	252.450
6		1		D	23	0,10	M	2.805.000	280.500
7		1		D	24	0,10	T	4.107.000	410.700
8		1		D	23	0,09	M	2.805.000	252.450
9		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
10		1		D	21	0,08	M	2.805.000	224.400
11		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
12		1		D	23	0,04	M	2.106.000	84.240
13		1		D	20	0,04	T	3.083.000	123.320
14		1		D	28	0,06	M	2.106.000	126.360
15		1		D	25	0,11	M	2.805.000	308.550
	Jumlah	15				1,22			3.389.900
1	Sortimen Al	1		D	17	0,01	M	704.000	7.040
2		1		D	18	0,03	M	1.174.000	35.220
3		1		D	14	0,02	M	940.000	18.800
4		1		D	17	0,02	M	1.174.000	23.480
5		1		D	16	0,02	M	1.174.000	23.480
6		1		D	15	0,02	T	1.126.000	25.220
7		1		D	17	0,05	M	1.174.000	58.700
8		1		D	15	0,03	M	940.000	28.200
	Jumlah	8				0,20			220.140
	Jumlah Al+All	23							3.610.040

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perum Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp 3.610.040,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;



Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perkara : PDM-15/WGIRI/03/2017., tanggal 19 April 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI SUBAGYO Bin (Alm) MARGONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *orang perseorangan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin dan dengan sengaja menerima, membeli, menerima tukar, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 dan dakwaan kedua Pasal 87 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI SUBAGYO Bin (Alm) MARGONO** dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;**

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 23 (dua puluh tiga) potong kayu Sono keling
Dirampas untuk Negara Cq. Perum Perhutani ;
- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand max warna hitam tahun 2013,
Noka : MHKT3BA1JDK023383, Nosin : MC88637, berikut STNK
An. ANIK LESTIANI, d/a. Kranggan, Rt.01/06, Bokoharjo,
Prambanan, Sleman.

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 beserta penjelasannya maka *Dirampas untuk Negara.*

- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna hitam dengan
Nomor Simcard : 087738773116

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menyatakan agar Terdakwa **HERI SUBAGYO Bin (Alm) MARGONO** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Wonogiri telah menjatuhkan putusan Nomor : 34/Pid.Sus/2017/PN.Wng. pada tanggal 26 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUBAGYO Bin (Alm) MARGONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) potong kayu Sono keling *Dirampas untuk Negara Cq. Perum Perhutani* ;
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand max warna hitam tahun 2013, Noka : MHKT3BA1JDK023383, Nosin : MC88637, berikut STNK An. ANIK LESTIANI, D/a. Kranggan, Rt.01/06, Bokoharjo, Prambanan, Sleman
Dikembalikan kepada saksi Wisnu Prasetyo;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Strawberry warna hitam dengan Nomor Simcard : 087738773116
Dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 26 April 2017 Nomor : 34/Pid.Sus/2017/PN.Wng. tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 28 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemintaan Banding Nomor: 12/Akta.Pid/2017/PN.Wng. jo Nomor : 34/Pid.Sus/2017/PN.Wng. dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 28 April 2017.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti masing-masing pada tanggal 5 Mei 2017 dan tanggal 8 Mei 2017.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang dibuat pada tanggal 8 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 9 Mei 2017, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 15 Mei 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 26 April 2017 nomor: 34/Pid.Sus/2017/PN.Wng. telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Wonogiri terhadap Terdakwa belum mencerminkan tujuan dari pemidanaan dan belum memenuhi rasa keadilan.
- Bahwa dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas illegal logging dan menimbulkan kerugian pada pihak Perhutani, Terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang semestinya taat pada Hukum dan bukannya malah melanggar hukum dan terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus pencurian, maka dirasa tepat terdakwa dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun sebagaimana tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tidak berniat membeli kayu sonokeling seperti yang disebutkan dalam dakwaan hingga putusan Pengadilan Negeri Wonogiri disita sebagai barang bukti, karena benar-benar tidak mengetahui bahwa kayu tersebut merupakan kayu pembalakan (illegal logging).
- Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri atas perkara tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 26 April 2017 nomor : 34/Pid.Sus/2017/PN.Wng. serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan berserta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 26 April 2017 Nomor: 34/Pid.Sus/2017/PN Wng. tersebut patut untuk dikuatkan.;



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tinggi putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga alasan Penuntut Umum dalam Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.;

Mengingat, pasal 83 ayat (1) huruf a dan Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ketentuan dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 26 April 2017 Nomor : 34/Pid.Sus/2017/PN.Wng. yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **KAMIS**, tanggal **6 JULI 2017** oleh kami **H. ANTONO RUSTONO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. ARIFIN, S.H.,M.M.** dan **MURDIYONO, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari **SENIN** tanggal **10 JULI 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **UTIK BASUKI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd

H. ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

MURDIYONO, S.H., M.H.

H. ARIFIN, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, S.H., M.H.